



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

WIDA ROSMERIATI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : widarosmeriati@gmail.com

Abstrak

Pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud di Desa Perhentian Luas merupakan akses jalan raya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun pemerintah desa tidak memprioritaskan kebutuhan yang paling penting. Pemerintah desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan. Kerusakan jalan tersebut menghambat akses perekonomian masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang didasari dengan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa akuntabilitas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengancukup baik.

Kata kunci: Akuntabilitas, pembangunan

ABSTRAC

Development that has not yet been fully realized in Perhentian Luas Village is a road access that is badly needed by the community, but the village government does not prioritize the most important needs. The village government also did not involve the community in any development policies carried out. The road damage has hampered the economic access of the local community. The purpose of this study was to determine the Accountability of Village Heads in Development in Perhentian Luas Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is descriptive qualitative and quantitative methods. The location of this research was carried out in Perhentian Luas Village Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this study is to use the method of observation, interviews, documentation, and triangulation.

Based on the results of field research based on the results of interviews and observations, it is known that the accountability of the village head in the implementation of development in Perhentian Luas Village, Logas Tanah Darat Subdistrict, Kuantan Singingi Regency has been going well.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Keywords: Accountability, development

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik dipusat maupun didaerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa atau tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan Nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desakarena Kepala Desa yang memegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.

Dalam pengelolaan ADD ini dituntut akuntabilitas seorang aparatur dalam pengelolaannya dan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan ADD. Untuk dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (dalam Permendagri No. 113/2014) dalam Pasal 1 ayat 6 pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam ayat 8 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut juga sangat penting agar fasilitas yang ada menunjang dan menjadi jalan yang efisien serta aman bagi masyarakat yang menggunakannya, tidak hanya itu material jalan yang di gunakan untuk membuat sebuah jalan pun harus di perhatikan, karena hal itu merupakan hal yang penting saat pembuatan jalan agar jalan tahan lam dan tidak memakan biaya yang lebih besar. Struktur yang ada pun harus sangat di perhatikan karena setiap daerah mempunyai kontur tanah yang berbeda jadi kita harus memperhatikan struktur jalan dan cara pengerjaan jalan tersebut dengan benar, agar berfungsi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.



Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting untuk dibenahi, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya : jalan, jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain – lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain – lain.

Pembangunan jalan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat masih banyak jalan yang layak pakai, dan sisanya masih berupa jalan rusak. Kerusakan jalan akan sangat menghambat akses masyarakat terutama perekonomian masyarakat terganggu terlebih lagi pada musim hujan. Sulitnya melalui jalan tersebut akan menghambat kondisi perekonomian masyarakat setempat. Jarak tempuh juga menjadi bertambah karena banyak jalan yang berlubang dan sulit di lalui.

Tabel 1.1 Data Pembangunan Fisik Desa Perhentian Luas

No	Jenis	Tahun	Keterangan
1	Semenisasi jalan desa	2018	Sudah terlaksana
2	Semenisasi jalan desa	2019	Belum terlaksana
3	Bangunan jembatan desa	2019	Sudah terlaksana
4	Bangunan MDA	2019	Sudah terlaksana
5	Bangunan balai desa	2019	Sudah terlaksana

Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik dengan bantuan dari aparat desa khususnya kepala desa. Kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa agar pembangunan terlihat merata dan semua rancangan pembangunan terealisasi secara maksimal. Banyak dana yang masih belum terelisasi sesuai rencana. Dengan begitu ada keterlibatan pertanggung jawaban kepala desa untuk mengelola dana desa agar pembangunan fisik terealisasi sesuai rencana. Banyaknya pembangunan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan yang terlaksana seharusnya didahulukan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Serta kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Dimana aspirasi masyarakat sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sehingga pembangunan takan terwujud dengan tepat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat masih belum sepenuhnya baik, penulis menemukan beberapa fenomena sebagai berikut diantaranya adalah Tidak adanya plang kegiatan yang terpampang yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dalam setiap kegiatan pembangunan, biasanya selalu ada plang penanda pemabngunan sedang dilaksanakan dan juga adanya anggaran yang digunakan, tetapi di Desa Perhentian Luas ada sebagian pembangunan tersebut tidak dipasang plang pembangunannya, sehingga dirasa tidak adanya pertanggung jawaban dari pembangunan tersebut.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Selanjutnya adalah banyak keluhan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur jalan, Kurang baiknya sektor jalan membuat sulitnya akses membawa hasil perkebunan melalui jalan semenisasi. Selain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat, masih adanya pemborong yang mengerjakan pembungan tersebut dengan asal-asalan, sehingga pembangunannya juga kurang baik dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Masalah terpenting yang dapat penulis ambil dari fenomena tersebut, berdasarkan hasil observasi dilapangan, kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa dalam pelaksanaan setiap pembangunan tersebut, sehingga dapat diduga bahwa kepala desa masih kurang bertanggung jawab terutama kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik dengan bantuan dari aparat desa khususnya kepala desa. Kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa agar pembangunan terlihat merata dan semua rancangan pembangunan terealisasi secara maksimal. Banyak dana yang masih belum terelisasi sesuai rencana. Dengan begitu ada keterlibatan pertanggung jawaban kepala desa untuk mengelola dana desa agar pembangunan fisik terealisasi sesuai rencana. Banyaknya pembangunan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan yang terlaksana seharusnya didahulukan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Serta kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Dimana aspirasi masyarakat sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sehingga pembangunan takan terwujud dengan tepat.

Berdasarkan permasalahan diatas yang menjelaskan permasalahan mengenai kurangnya akuntabilitas kepala desa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan. untuk itu peneliti mengambil judul penelitian: **“Akuntabilitas Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas makarumusan masalah yang ada adalah :

“Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”?.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang dan memberikan kontribusi dalam pengembangan.

Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan keilmuan dalam hal yang berkaitan akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan.
2. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik itu kepada desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kepala desa.

LANDASAN TEORI

Teori Administrasi Negara

Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Max Webber dalam Kumorotomo dengan bukunya “Etika Administrasi Negara” (2005:82) Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara. Iagin dalam “Filafat Administrasi” (2006:2) Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, dan memenuhi”. Di Indonesia disebut Administrasi dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yaitu, yang pertama *administratie* dari bahasa Belanda, yang berarti tata usaha dalam arti sempit. Kemudian secara istilah, yaitu manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua *administration* yang berasal dari bahasa inggris, yaitu proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian ada beberapa hal yang terdandung dari pengertian administrasi, yaitu, sekelompok orang, kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisien.

Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, “*administratie*” yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda (pekerjaan–Pekerjaan Tata Usaha kantor) Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, “*Ad ministrare*” yang artinya *Ad* =pada, *ministrare*=melayani, maka Kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara gamblang dapat Diartikan Bahwa Administrasi mempunyai pengertian : “pelayanan kegiatan tata usaha kantor”(pelayanan pengetikan/komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya).

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008:36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

e. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009:21) administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (planning).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (organizing).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (staffing).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (directing).

Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (controlling).

Teori Pemerintahan Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan pada pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun sebagai lingkungan masyarakat (community). Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan desa dalam mempertahankan kemerdekaan (community power). Bahkan menurut Ndara (dalam Widjaja, 2013:3) desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat". Desa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut . "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pemerintah desa berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga Pemerintah Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sebab otonomi yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa diartikan sebagai: "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati. (Widjaja, 2013: 9) Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Teori Organisasi

Organisasi merupakan manifestasi solidaritas mekanik, yaitu bahwa organisasi didasarkan atas persamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan institusi, kemampuan partisipasi aktif sehingga memungkinkan dan terbuka jalan kearah perluasan keahlian serta keterampilan. Setiap karyawan mampu menguasai bidang-bidang tugas atau pekerjaan lain yang bertujuan membantu karyawan bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau tiba masa pensiun atau pengurangan tenaga kerja atau dorongan untuk diversifikasi usaha-usaha lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Sondang P.Siagian, Organisasi sebagai konkretisasi dari abstraksi administrasi atau dalam bahasa lain sebagai perwujudan dari administrasi. Organisasi sifatnya parsial dalam ketunggalan diartikan bahwa bagian-bagian (parsial) disatukan (menyatu) menjadi satu yang utuh. Keutuhan terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama terdiri dari manusia/tenaga, biaya, waktu, materi/bahan/alat, sasaran dan tujuan sedangkan yang kedua terdiri dari proses, program, rencana, proyeksi, prediksi, alternatif, solusi, pertimbangan, keputusan, mutu, dan evaluasi. Organisasi merupakan wujud conscience collective yang termanifestasikan dalam bentuk setia kawan. Bahwa dalam suatu instansi bentuk setia kawan harus dimunculkan-aktifkan melalui keragaman cara berfiki, kompromitas positif, kerja sama berdasarkan kesatuan pendapat, inisiatif sebagai landasan kedepan, merasa memiliki didalam tanggung jawab bersama, menghindari protes dalam sikap keterbukaan, menjaga nama baik institusi dengan cara menampung dan menerima segala bentuk saran dan pendapat, mengolah, memecahkan berbagai permasalahan yang diperkirakan akan timbul mencegah curiga-mencurigai dan seterusnya.

Teori Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan;
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut raharjo pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Pembangunan desa jangka panjang

Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional

2. Pembangunan desa jangka pendek.

Tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh



seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Menurut Parwoto (2014:103) ciri-ciri pembangunan yang partisipatif adalah:

1. Proaktif atau sukarela (tanpa disuruh).
2. Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat.
3. Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut.
4. Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Pembangunan Non Partisipatif, Menurut Kartasmita (2013:19) pembangunan non partisipatif dapat terjadi sebab:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu.
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.
4. Pembangunan dimaksudkan untuk menuntungkan rakyat dan rakyat memahami, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.

Menurut Conyers (2011:154) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
4. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan mereka pun mempunyai hak untuk turut (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan non partisipatif adalah pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Tidak adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat, maka program-program pembangunan yang akan dijalankan tidak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga dalam desa tersebut tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik.

Teori Akuntabilitas



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidak bebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Akuntabilitas biasanya hanya dikenal di negara yang memiliki konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Akuntabilitas menerapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan pemerintahan harus di pertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara.

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesungguhnya.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat..

Akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Abdul halim, 2012:20).

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat. Akuntabilitas berkaitan erat dengan kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Selain itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau bias dikatakan *good governance*. Akuntabilitas juga



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

dapat menjadi sarana tolak ukur untuk mengetahui suatu pemimpin bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab.

Menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Teori Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, atau dokumen pribadi.

Informan

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Tokoh penulis menggunakan teknik Simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang paling sederhana (simpler). Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan kelas, usia dan jenis kelamin.

Tabel III.1 Informan

No	Unsur	Jumlah (orang)	Persentase
1	Kepala Desa	1	4,7%
2	Perangkat Desa	8	38%
3	BPD	7	33,3%
4	Masyarakat	5	23,8%
Jumlah		21	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2019



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

SUMBER DATA

Data Primer

Data Primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari responden, data yang dibutuhkan adalah data tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam penelitian ini, data ini didapat atau diketahui dari Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007,17) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan alamat jalan lintas Pangean-Trans PTPT Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Riau.

METODE PENGUMPULAN DATA

1. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab
2. permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Seperti diungkap Easterberg (dalam Sugiyono,2011:15) wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan kunci. Lincoln dan Guba (dalam Basrowi, 2008:127) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud teretntu oleh dua pihak.

Dokumentasi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2011) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Triangulasi

Menurut Moeleong (2007) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya. Menurut Denzin dalam Moleong (2007) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber.

Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sementara itu menurut Sugiyono dalam sugiyono (2011) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*reduction data*).



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Data yang sudah diperoleh dipilah-pilah dan dirangkum untuk kemudian dicocokkan kembali dengan fokus penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar. Semua itu dirancang guna mengumpulkan informasi yang tersusun dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang didasari dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan juga hasil observasi peneliti dilapangan, diketahui bahwa akuntabilitas kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik.

SARAN

Berdasar kan hasil penelitiandiatas dapat peneliti memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi yang bersifat membangun, yang maman saran diajukan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Kepala Desa lebih menunjukkan aktif lagi dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

2. Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi lebih memprioritaskan pembanguna dibidang pembangunan fisik
3. Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi lebih hati-hati dalam membuat laporan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa
4. Kepada masyarakat agar selalu mengikuti setiap arahan ataupun himbauan yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi
5. Agar setiap kegiatan pembangunan desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi dibuatkan papan plang pelaksanaannya, terutama penggunaan anggaran

=DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim , 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat : Jakarta*
- Adisasmita, Rahardjo, 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu : Yogyakarta*
- Adisasmita, Raharjo.2013. Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Graha Ilmu : Yogyakarta*
- Ahmad Tohardi, 2002, Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya. Manusia, Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju : Bandung.*
- Bintoro Tjokroamidjojo.2011. Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES : Jakarta.*
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016.Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta : Bandung*
- Ellwood.2013. Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di daerah. Jakarta: BimaAksara.*
- Gunawan, Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek. Bumi Aksara : Jakarta.*
- Hasibuan, Malayu. 2012. “Manajemen Sumber Daya manusia”. PT Bumi. Aksara : Jakarta.*
- Kartasmita Ginanjar. 2013. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertum buhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta*
- Kessa, Wahyudin. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta.*
- Kumorotomo, Wahyudi, 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.*
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit. ANDI Yogyakarta.*
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja. Rosdakarya : Bandung.*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN : Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Polindano, 2010. *Pola-Pola Kepemimpinan Dalam Pemerintahan*. Ceramah pada Coaching Management Lembaga Pertahanan Nasional, 2012
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan : Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2009. *Asas-asas manajemen*; PT. Refika Aditama : bandung
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. ; PT. Refika Aditama : bandung
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2011. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta : UI Press. Usman, Husaini & Purnomo Setiady
- Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.